

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Alamat:Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR: 890/2/6/DISDIK/SK/VI/2020

TENTANG

IZIN OPERASIOANAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

	•	•	
Mei	าาท	กหล	nσ
TATO	ш	uvu	45

- a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat SMA 1 PANGALE harus memiliki Izin operasional.
- b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana pada huruf a di atas,adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- c. bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410):

Memperhatikan

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2. Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat SMA 1 PANGALE diberikan Izin

Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,

KEDUA

Yayasan/Ketua Pengelola : Memerintahkan kepada Kepala

melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.

KETIGA

Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan

dibidang Pendidikan

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah pada tanggal 8 Juni 2020

Plt. KEPALA DINAS

DINASPE

H. BUSDIR S.Pd. MM

Pembina Utama Muda, IV/c Pangkat

196412011988031012 NIP

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
- 2. Direktur DIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
- 3. Bupati Mamuju Tengah.
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NOMOR : 890/216 / DISDIK/ SK / VI /2020

TANGGAL: 8 Juni 2020

TENTANG

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat SMA 1 PANGALE Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020

NO	NPSN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	P9934382	SMA 1 PANGALE	PANGALE

Ditetapkan di Mamuju Tengah pada tanggal 8 Juni 2020

Plt. KEPALA DINAS

H. BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

: 196412011988031012



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jl. Abd. Madjid Pattaro Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91564

Nomor: 890/216 / DISDIK/SK/VI/2020

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada:

: PKBM SMA 1 PANGALE Nama Lembaga

: ABDUL RAHMAN, S.Pd. M.Pd Nama Ketua Yayasan

:Jl. Poros Mamuju-Topoyo Km 77, Desa Polo Pangale, Alamat

Kec.Pangale, Kab.Mamuju Tengah

: 8 Juni 2020 sampai dengan 8 Juni 2025 Masa Berlaku

Untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat SMA 1 PANGALE di Kecamatan Pangale Kabupaten Mamuju Tengah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju Tengah, 8 Juni 2020

Plt.Kepala Dinas

DINAS PENDIDIK

H. BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat/: Pembina Utama Muda, IV/c : 196412011988031012